



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LABUHANBATU

PROGRAM STUDI :
MANAJEMEN - AKUNTANSI

Jln. SM. Raja No. 126 Km. 3.5 Aek Tapa - Rantauprapat - Sumatera Utara - K.Pos 21415
Telepon / Fax (0624) 21901

SURAT KEPUTUSAN

NO : 051/UNI.P/KPTS/ULB/IX/2025

TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN STANDAR MUTU UNIVERSITAS LABUHANBATU TAHUN 2025

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu pedoman standar mutu pendidikan di Universitas Labuhanbatu tahun 2025
2. Bahwa berdasarkan butir 1 di atas perlu diterbitkan surat keputusan rektor universitas labuhanbatu
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Labuhanbatu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : :
- Pertama : Menyampaikan Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Labuhanbatu tahun 2025 kepada semua pihak yang terkait untuk dipedomani.
- Kedua : Buku Pedoman SPMI Universitas Labuhanbatu tahun 2025 sebagai gambaran umum pelaksanaan Penjaminan Mutu di Lingkungan Universitas.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki atau ditambahkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan ataupun kekurangan.

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 07 September 2025



(Asso. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D)
NIDN:100608680

Tembusan :

1. Ketua Yayasan
2. Wakil Rektor di lingkungan ULB
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

LEMBAR PENGESAHAN







STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS LABUHANBATU

Kode Dokumen	: SM/LP3M-ULB/SPMI- 011
Revisi	04
Tahun	2025

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. PERUMUSAN	Fitri Aini Nasution, S.Kom, M.Kom	Kabid. Penjaminan Mutu Internal		10 Juli 2025
2. PEMERIKSAAN	Fadzil Hanafi Asnora, S.I.Kom, M.M	Sekretaris LP3M		15 Juli 2025
3. PERTIMBANGAN	Yudi Triyanto, S.P, M.Si	Ketua Senat Universitas		22 Juli 2025
4. PERSETUJUAN	Dr. Sriono, S.H.,M,Kn	Wakil Rektor I		1 Agustus 2025
5. PENETAPAN	Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D	Rektor Universitas Labuhanbatu		12 Agustus 2025
6. PENGENDALIAN	Ika Ayu Putri Septyani, S.P, M.P	Ketua LP3M		11 Agustus 2025


KATA SAMBUTAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan YME yang telah memberikan hidayah dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Standar Mutu Universitas Labuhanbatu. LP3M Universitas Labuhanbatu dibentuk untuk memastikan keberlangsungan Universitas Labuhanbatu sebagai bentuk kontribusi nyata dalam peningkatan daya saing bangsa khususnya dalam bidang Manajemen dan Informatika. Sistem penjaminan mutu internal yang diterapkan pada Universitas Labuhanbatu disusun berdasarkan prinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Standar Mutu ini diperlukan guna menjamin terlaksananya sistem penjaminan mutu pada Universitas Labuhanbatu sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundangan tentang pengelolaan perguruan tinggi. Standar Mutu LP3M Universitas Labuhanbatu mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar mutu tersebut terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian, dari ketiga komponen masing-masing komponen terdapat 8 (delapan) standar. Standar Mutu ini disusun sebagai pedoman dalam pedoman bagi pengelola Insitusi, Program Studi, unit kerja, staf pengajar, staf penunjang dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas tridharma pendidikan tinggi. Berdasarkan dengan adanya perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka dokumen mutu di LP3M Universitas Labuhanbatu juga mengalami revisi menyesuaikan dengan standar yang ada.

Dokumen mutu ini adalah revisi dari dokumen sebelumnya sehingga masih diperlukan masukan dan kritikan untuk kesempurnaan dari isi dokumen mutu ini. Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Standar Mutu SPMI Universitas Labuhan Batu dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Standar Mutu ini.

Rantauprapat
Rektor



Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Dokumen Standar Pendidikan ini dapat disusun dan ditetapkan sebagai salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan perguruan tinggi. Dokumen Standar Pendidikan ini disusun sebagai acuan resmi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan, guna menjamin terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta mendorong terwujudnya budaya mutu yang berkelanjutan. Standar ini menjadi pedoman bagi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan secara sistematis, terukur, dan akuntabel.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan internal institusi, serta hasil evaluasi dan kebutuhan pengembangan mutu pendidikan. Dengan adanya standar ini diharapkan proses pendidikan dapat berjalan secara konsisten, relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta selaras dengan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. Kami menyadari bahwa dokumen standar ini bersifat dinamis dan terbuka untuk penyempurnaan secara berkelanjutan sesuai dengan hasil monitoring, evaluasi, serta perkembangan kebijakan nasional di bidang pendidikan tinggi. Oleh karena itu, partisipasi dan komitmen seluruh sivitas akademika sangat diharapkan dalam implementasi dan peningkatan mutu pendidikan secara berkesinambungan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Dokumen Standar Pendidikan ini. Semoga dokumen ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai landasan peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi.

Rantauprapat
Ketua LP3M



Ika Ayu Putri Septyani, S.P, M.P

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	1
Kata Sambutan.....	2
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi	4
A. Visi dan Misi Universitas Labuhanbatu.....	5
B. Daftar Istilah	9
C. Manfaat Standar	11
D. Rasionale Standar	11
E. Pernyataan Isi Standar	13
F. Strategi Pencapaian Standar.....	20
G. Indikator Pencapaian Standar	21
H. Pihak Yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	22
I. Dokumen Pendukung Pelaksanaan Standar.....	22
J. Referensi	23



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-011

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

Visi, Misi dan Tujuan

Eksistensi Universitas Labuhanbatu kedepan ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan- kebutuhan di dunia kerja maka Universitas Labuhanbatu akan terus berupaya dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam persaingan kerja baik di tingkat lokal, nasional dan internasional, dan mengupayakan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan. Berdasarkan landasan filosofis dan pemikiran diatas Universitas Labuhanbatu merumuskan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan dan pengembangan sebagai berikut:

A. Visi Universitas Labuhan Batu

Menjadi Universitas yang menghasilkan lulusan yang kreatif dan mandiri yang berbasis kewirausahaan di tingkat nasional tahun 2035.

Berikut adalah penjelasan visi Universitas Labuhanbatu:

1) Kreatif :

Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ide-ide baru dan dapat menemukan peluang, serta memiliki wawasan kewirausahaan.

2) Mandiri:

Menghasilkan lulusan yang memiliki kepercayaan diri, dapat berdiri sendiri, mampu mengambil keputusan dan memiliki inisiatif yang baik.

Untuk pencapaian tahapan ini maka Universitas Labuhanbatu akan terus melaksanakan peningkatan kualitas tata kelola dan juga peningkatan kualitas fasilitas pendidikan seperti ruangan laboratorium, pengembangan perpustakaan, dan media pembelajaran. Peningkatan kualitas tata kelola perguruan tinggi



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-011

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

melalui peningkatan fungsi penjaminan mutu internal dalam pelaksanaan standar nasional pendidikan (SN Dikti) yang terdiri dari standar pembelajaran (8 standar), penelitian (8 standar), pengabdian (3 standar), dan Standar dalam Kampus Merdeka (3 Standar), standar lampauan (14 standar).

B. Misi Universitas Labuhan Batu

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkompentensi mendukung permintaan dunia kerja dan kewirausahaan
- b. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan

C. Tujuan Universitas Labuhan Batu

- a) Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu masing-masing
- b) Menghasilkan lulusan yang kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja
- c) Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan tri dharma perguruan tinggi di dalam masyarakat

1. Tata Nilai

Dalam rangka menjalankan visi dan misi serta mencapai tujuan Universitas Labuhanbatu, Universitas menetapkan Tata Nilai TANJAK sebagai pedoman perilaku dan rujukan etika kerja bagi seluruh sivitas akademika dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tata kelola, serta layanan akademik dan



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-011

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

nonakademik. Tata Nilai TANJAK menjadi komitmen bersama yang harus dipahami, diinternalisasikan, dan diimplementasikan secara konsisten dalam setiap pengambilan keputusan, pelaksanaan tugas, interaksi akademik, serta hubungan kelembagaan dengan para pemangku kepentingan. Implementasi Tata Nilai TANJAK dilaksanakan melalui pembiasaan budaya mutu, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Universitas, serta mekanisme pengendalian dan perbaikan berkelanjutan pada setiap unit kerja. Adapun filosofi TANJAK sebagai berikut :

a) Transparansi;

Dimaknai sebagai komitmen seluruh sivitas akademika untuk menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan Universitas secara terbuka, informatif, mudah diakses, dan mudah dipahami, terutama pada proses yang berdampak langsung pada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan data sesuai regulasi.

b) Akuntabel;

Dimaknai sebagai kewajiban seluruh sivitas akademika untuk bekerja secara terukur, berbasis standar/SOP, terdokumentasi, dan berorientasi hasil, sehingga setiap proses dan capaian kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, administratif, dan etik kepada pimpinan Universitas dan pemangku kepentingan.

c) Integritas;

Dimaknai sebagai keteguhan sivitas akademika dalam menjunjung kejujuran, konsistensi antara nilai dan tindakan,



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-011

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

kepatuhan terhadap etika akademik, serta keberanian menolak segala bentuk penyimpangan, termasuk praktik yang bertentangan dengan prinsip keilmuan, aturan internal Universitas, dan peraturan perundang-undangan.

d) Jiwa wirausaha;

Dimaknai sebagai orientasi sivitas akademika untuk mengedepankan inovasi, kreativitas, kemandirian, dan keberanian mengambil inisiatif yang bertanggung jawab, dalam pengembangan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama, guna menghasilkan nilai tambah dan dampak nyata bagi Universitas dan lingkungan.

e) Akhlak;

Dimaknai sebagai komitmen sivitas akademika untuk menjaga perilaku yang beradab, saling menghormati, menjunjung kesantunan dan etika pergaulan kampus, serta mengedepankan tanggung jawab moral dalam komunikasi, pelayanan, dan interaksi akademik maupun sosial.

f) Kredibilitas;

Dimaknai sebagai upaya sivitas akademika untuk membangun dan menjaga kepercayaan melalui kompetensi, profesionalitas, objektivitas berbasis bukti, pelayanan yang adil, serta kinerja yang konsisten, sehingga memperkuat reputasi institusi dan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Adapun Motto Universitas Labuhanbatu adalah “Inovasi Lokal Menuju Global”



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-011

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

B. Daftar Istilah

No	Istilah	Defenisi Operasional	Fungsi dalam SKL/OBE	Rujukan Normatif/Instrumen
1	Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa pada akhir program pendidikan tinggi.	Pijakan normatif penyusunan kurikulum dan penilaian; menjadi target akhir proses pembelajaran.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 6 ayat (1).
2	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Rumusan capaian akhir mahasiswa yang menjadi bentuk operasional dari SKL; memuat kompetensi program studi.	Menjadi pusat OBE: dirinci ke mata kuliah dan diturunkan ke CPMK serta asesmen.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7-8; BAN-PT IAPS 4.0; LAMDIK/LAMEMBA/LAM-INFOKOM.
3	Kompetensi (sikap, keterampilan, pengetahuan)	Tiga komponen yang membentuk SKL sebagai satu kesatuan kompetensi lulusan.	Memandu perumusan butir CPL dan perangkat asesmen	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 6 ayat (1).
4	Profil Lulusan	Gambaran peran/posisi lulusan yang dituju dan menjadi rujukan keselarasan CPL serta	Menjadi dasar penyusunan CPL dan bukti relevansi terhadap kebutuhan	BAN-PT IAPS 4.0; LAMEMBA; LAM-INFOKOM.



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-011

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

		kurikulum.	pemangku kepentingan.	
5	Pemangku Kepentingan (stakeholders)	Pihak internal/eksternal yang dilibatkan dalam penyusunan CPL (misalnya dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi).	Menjamin CPL relevan dan akuntabel; biasanya dibuktikan dengan notulen/rekaman forum kurikulum.	Permendiksisaintek 39/2025 Pasal 8 ayat (1).
6	Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA)	Bagian dari pemangku kepentingan eksternal yang dapat dilibatkan dalam penyusunan CPL.	Memastikan CPL mencerminkan kebutuhan kompetensi kerja; relevan untuk prodi vokasi/profesi.	Permendiksisaintek 39/2025 Pasal 8 ayat (1).
7	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	Kerangka nasional kualifikasi yang menjadi acuan CPL dan kualifikasi lulusan menurut jenjang.	Menjadi rujukan penetapan level CPL dan kesesuaian kurikulum.	Permendiksisaintek 39/2025 Pasal 8 ayat (2) huruf b; BAN-PT/LAM sebagai rujukan kesesuaian CPL.
8	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	Standar kompetensi kerja yang dapat menjadi rujukan keselarasan CPL dengan kebutuhan pekerjaan/profesi tertentu.	Sering dipakai pada vokasi/profesi; muncul dalam frasa struktur kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI	BAN-PT/LAM- INFOKOM (instrumen menyebut KKNI/OBE/SKKNI).



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-011

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

			.	
9	Kompetensi Utama Lulusan Program Studi	Kompetensi minimum lulusan yang harus dipenuhi sesuai jenis program (D1 sampai subspecialis) sebagaimana diatur per jenjang.	Menjadi constraint utama perumusan CPL agar selaras dengan jenjang program.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 9-10.
10	Mata Kuliah	Unit pembelajaran pada kurikulum; CPL disusun ke dalam mata kuliah.	Menjadi media pencapaian CPL melalui kontribusi CPMK.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 8 ayat (4).
11	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Capaian pada level mata kuliah yang berkontribusi terhadap CPL.	Menghubungkan CPL dengan strategi pembelajaran, materi, dan asesmen; menjadi unit evaluasi ketercapaian CPL.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 8 ayat (5); LAM-INFOKOM (CPL-CPMK-RPS).
12	Struktur Kurikulum	Susunan mata kuliah dan hubungan antar mata kuliah untuk membentuk CPL; pada instrumen akreditasi sering diminta berbasis KKNI/OBE/SKKNI.	Menjadi bukti konstruksi kurikulum berbasis capaian (OBE) dan keselarasan dengan profil lulusan.	BAN-PT dan LAM-INFOKOM (struktur kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI).



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-011

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

13	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dokumen perencanaan pembelajaran mata kuliah yang memuat CPMK, materi, metode, dan asesmen.	Bukti implementasi OBE pada level mata kuliah dan konsistensi pelaksanaan pembelajaran.	LAM-INFOKOM (menyebut CPMK, asesmen, dan RPS).
14	Asesmen Pembelajaran	Proses pengukuran ketercapaian CPMK/CPL melalui tugas, proyek, ujian, uji kompetensi, dan bentuk lain yang sah.	Inti pembuktian ketercapaian CPL; menjadi basis evaluasi dan perbaikan kurikulum (CQI).	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 28; LAMDIK (asesmen pencapaian CPL).
15	Penilaian Formatif	Penilaian untuk umpan balik selama proses belajar (mendorong perbaikan belajar).	Digunakan untuk meningkatkan ketercapaian CPMK sebelum penilaian sumatif.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 27 dan Pasal 28.
16	Penilaian Sumatif	Penilaian untuk menentukan capaian akhir pembelajaran (misalnya ujian akhir, tugas akhir, uji kompetensi).	Hasilnya digunakan untuk pelaporan dan penetapan kelulusan.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 27-29.
17	Indeks Prestasi Semester (IPS)	Rekap hasil penilaian capaian pembelajaran setiap semester dalam bentuk indeks prestasi.	Indikator kinerja akademik semesteran; bagian dari evidence	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 28 ayat (5).



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-011

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

			kelulusan.	
18	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	Rekap hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir program studi dalam bentuk indeks prestasi kumulatif.	Digunakan dalam syarat kelulusan minimal (mis. D/S1 \geq 2,0; pascasarjana/profesi \geq 3,0) sesuai ketentuan.	Permendikdisaintek 39/2025 Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 30.
19	Pemetaan CPL - Bahan Kajian - Mata Kuliah	Dokumen yang menunjukkan keterkaitan CPL dengan bahan kajian dan mata kuliah (curriculum mapping).	Bukti keselarasan desain kurikulum berbasis capaian dan kejelasan kontribusi tiap mata kuliah.	BAN-PT IAPS 4.0 (panduan LED meminta dokumen pemetaan).
20	Tingkat Pemenuhan Target CPL	Derajat ketercapaian CPL terhadap target yang ditetapkan program studi (attainment).	Menjadi dasar evaluasi kurikulum dan perbaikan pembelajaran berbasis data.	LAMEMBA (meminta tingkat pemenuhan target capaian pembelajaran); LAMDIK (asesmen CPL).
21	Evaluasi Kurikulum dan Pemutakhiran	Proses menilai kesesuaian dan efektivitas kurikulum untuk memastikan CPL tercapai dan tetap relevan.	Bagian dari siklus peningkatan mutu: evaluasi, tindak lanjut, dan peninjauan kurikulum.	LAMDIK (evaluasi dan tindak lanjut asesmen CPL); LAMEMBA (penyesuaian/peninjauan kurikulum).
22	Intervensi dan Penyesuaian/ Peninjauan Kurikulum	Tindakan korektif atau pengembangan kurikulum	Mewujudkan continuous	LAMEMBA (intervensi dan



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-011

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

		berbasis data pemenuhan CPL dan masukan pemangku kepentingan.	improvement dalam OBE.	penyesuaian/peninjauan kurikulum berbasis pemenuhan capaian dan masukan).
23	Penelusuran Lulusan (Tracer Study)	Kegiatan mengumpulkan data lulusan pasca kelulusan (masa tunggu, kesesuaian bidang kerja, keberlanjutan studi).	Evidence outcome lulusan dan relevansi CPL dengan kebutuhan kerja.	BAN-PT (penelusuran lulusan); LAMEMBA (hasil penelusuran lulusan).
24	Umpan Balik Pengguna Lulusan	Masukan dari pengguna lulusan (industri/instansi) terkait kinerja dan kompetensi lulusan.	Menjadi dasar penyesuaian CPL dan kurikulum serta bukti relevansi kompetensi.	BAN-PT; LAMEMBA (umpan balik pengguna lulusan).
25	Persepsi Publik terhadap Lulusan	Penilaian/kepercayaan publik terhadap mutu lulusan dan kompetensinya.	Bukti dampak dan reputasi luaran pendidikan.	BAN-PT; LAMEMBA (persepsi publik terhadap lulusan).
26	Survei Kepuasan Pengguna	Instrumen untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap kemampuan kerja lulusan.	Menghasilkan data kuantitatif untuk analisis dan perbaikan berbasis bukti.	LAMEMBA (survei kepuasan pengguna akan kemampuan kerja lulusan).
27	Analisis Kepuasan Pengguna Lulusan	Analisis yang menjelaskan tingkat kepuasan, faktor	Menguatkan OBE karena menghubungkan	LAMDIK IAPSK 3.0 (analisis kepuasan pengguna lulusan).



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN**


No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-011

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

		penyebab, dan dampaknya sebagai dasar perbaikan.	outcome lulusan dengan keputusan perbaikan kurikulum.	
28	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Asesmen CPL	Langkah perbaikan setelah evaluasi hasil asesmen CPL (mis. revisi RPS, metode asesmen, materi, atau kurikulum).	Inti continuous quality improvement (CQI) untuk memastikan peningkatan ketercapaian CPL dari siklus ke siklus.	LAMDIK IAPSK 3.0 (evaluasi dan tindak lanjut hasil asesmen pencapaian CPL).
29	Outcome-Based Education (OBE)	Pendekatan pendidikan yang menempatkan capaian (outcomes) sebagai basis desain kurikulum, pembelajaran, dan asesmen; dalam instrumen akreditasi sering ditautkan dengan KKNI/SKKNI.	Kerangka kerja implementasi CPL-CPMK-RPS-Asesmen dan continuous improvement.	Instrumen LAM-INFOKOM dan perangkat BAN-PT menyebut KKNI/OBE/SKKNI.
30	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)	Sistem pelaporan data perguruan tinggi; hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PD Dikti.	Kepatuhan pelaporan dan ketersediaan evidence akademik.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 28 ayat (7).

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN</p>	No. Dok : SM/LP3M-ULB/SPMI-011	
		Tanggal	7 Agustus 2024
		Revisi	04
		Tanggal	13 Agustus 2025

<p>B. Defenisi Istilah</p>	<p>a. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>b. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.</p> <p>c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.</p> <p>d. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI).</p> <p>e. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi,</p>
-----------------------------------	--



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-011


Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

- f. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- g. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doctor atau doctor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI).
- h. Dosen program spesialis satu dan spesialis dua harus berkualifikasi lulusan spesialis dua, lulusan doctor atau lulusan doctor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- i. Dosen program doctor dan program doctor terapan:
 - a) harus berkualifikasi akademik lulusan doctor atau doctor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU	No. Dok : SM/LP3M-ULB/SPMI-011	
		Tanggal	7 Agustus 2024
		Revisi	04
		Tanggal	13 Agustus 2025
STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN			

	<p>bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;</p> <p>b) yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal.</p> <p>j. Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI dilakukan oleh Direktur Jenderal melalui mekanisme rekognisi pelajaranl ampau.</p>
C. Manfaat Standar	<p>Dokumen standar proses pembelajaran dalam LP3M bermanfaat sebagai:</p> <p>a. Sarana kendali untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Labuhanbatu melalui proses pembelajaran</p> <p>b. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu Universitas Labuhanbatu</p> <p>c. Tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di Universitas Labuhanbatu</p> <p>d. Bukti kepatuhan Universitas Labuhanbatu pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa Universitas Labuhanbatu memiliki dan memberikan layanan pada proses pembelajaran dengan menggunakan standar.</p>
D. Rasionalisasi Standar	<p>Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan sebutan yang ditujukan khusus kepada sumber daya manusia kependidikan pada setiap satuan pendidikan. Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun</p>



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-011

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

2003 (UU RI No. 20 Tahun 2003) Tentang Sistem Pendidikan Nasional sebutan pendidik seolah masuk dalam pemaknaan luas tentang tenaga kependidikan (Pasal 1). Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan (Pasal 1 dan 3) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (PP No. 32 Tahun 2013) tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 hanya ditemukan definisi standar pendidik dan tenaga kependidikan, tetapi tidak dimuat secara spesifik definisi masing-masing sebutan pendidik dan tenaga kependidikan secara terpisah. Agar tidak menimbulkan kerancuan pengertian, untuk konteks perguruan tinggi akan lebih jernih jika digunakan sebutan dosen dan tenaga kependidikan. Alasannya, dalam UU RI No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 (Permendikbud No. 43 Tahun 2012) Tentang Statuta Universitas Labuhanbatu , ternyata digunakan sebutan dosen dan tenaga kependidikan yang masing-masing didefinisikan secara spesifik dan terpisah. Dalam rujukan tersebut, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Definisi ini mengandung pengertian bahwa dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan di perguruan tinggi memiliki tugas



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-011

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

utama merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta mengembangkan dan menyebarkan IPTEKS kepada mahasiswa dan masyarakat. Di sisi lain, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang dapat meliputi laboran, pustakawan, teknisi, pegawai administrasi, sopir, dan pekarya. Tugasnya adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, pengamanan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan (Universitas Labuhanbatu). Standar pendidik dan tenaga kependidikan Universitas Labuhanbatu (Universitas Labuhanbatu) dapat pula disebut standar sumber daya manusia (SDM) yang mengabdikan diri dan diangkat di Universitas Labuhanbatu yang secara spesifik dapat disebut standar dosen dan tenaga kependidikan Universitas Labuhanbatu .Dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 69 Ayat (1) dinyatakan bahwa ketenagaan perguruan tinggi terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan. Artinya, dosen dan tenaga kependidikan adalah SDM kependidikan merupakan dua pilar utama dalam upaya mewujudkan visi dan misi Universitas Labuhanbatu . Dosen dan tenaga kependidikan yang bermutu dan profesional diperlukan Universitas Labuhanbatu agar mampu melaksanakan fungsi dan peran sebagai:

(a) wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat;



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-011

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

- (b) wadah pendidikan calon pemimpin bangsa;
- (c) pusat pengembangan IPTEKS;
- (d) pusat kajian kebijakan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; dan
- (e) pusat pengembangan peradaban bangsa (UU No. 12/2012 Pasal 58 Ayat (1)). Pemenuhan fungsi dan peran tersebut, Universitas Labuhanbatu harus mampu melakukan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan. Standar mutu dosen dan tenaga kependidikan Universitas Labuhanbatu meliputi kualifikasi akademik, kompetensi, komposisi dan jumlah, rasio dosen mahasiswa, dan pendistribusiannya secara tepat, berencana, konsisten dan berkelanjutan melalui sistem penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai bagian integral dari sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi (SPMI-PT). Oleh karena itu, dipandang perlu disusun suatu standar dosen dan tenaga kependidikan yang mengacu pada:
- (1) Statuta Universitas Labuhanbatu ;
 - (2) Renstra Universitas Labuhanbatu ;
 - (3) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
 - (4) dokumen ketenagaan Universitas Labuhanbatu ;
dan
 - (5) berbagai regulasi yang relevan dan berlaku bagi pendidikan tinggi dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-011

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

E. Pernyataan Isi Standar

A. KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN

- 1) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)
- 2) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI).
- 3) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI).

**B. KOMPETENSI DAN SERTIFIKAT KEAHLIAN
DOSEN**

- 1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-011

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- 2) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- 3) Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

C. KUALIFIKASI TENAGA KEPENDIDIKAN

- 1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- 3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud diatas memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.

**D. KOMPETENSI DAN SERTIFIKAT KEAHLIAN
KEPENDIDIKAN**

Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

E. BEBAN KERJA DOSEN

- 1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
 - a. Kegiatan pokok dosen mencakup:



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-011

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

- perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
- pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
- pembimbingan dan pelatihan;
- penelitian;
- pengabdian kepada masyarakat;

b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan

c. Kegiatan penunjang.

- 2) Beban kerja dosen paling sedikit 40 jam per minggu.
- 3) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen paling sedikit setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural.
- 4) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural.
- 5) Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa.
- 6) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-011

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

**F. Strategi Pencapaian
Standar**

Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang di laksanakan oleh Universitas Labuhanbatu adalah sebagai berikut:

- 1) Insitisi Universitas Labuhanbatu dan program studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas:
 - a) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai,
 - b) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja,
 - c) pembinaan karier,
 - d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual,
 - e) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.
- 2) Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen berhak:
 - a) memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat,
 - b) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan,
 - c) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik,
 - d) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan.
- 3) Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban:



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN**


No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-011

Tanggal 7 Agustus 2024


Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025


- a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis,
 - b) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan,
 - c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.
- 4) Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban:
- a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
 - b) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,
 - c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik,
 - d) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran,
 - e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika.
- 5) Insitansi Universitas Labuhanbatu dan program studi menetapkan kualifikasi minimum dosen:
- a) lulusan proram magister untuk program diploma atau program sarjana,
 - b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU	No. Dok : SM/LP3M-ULB/SPMI-011	
		Tanggal	7 Agustus 2024
		Revisi	04
		Tanggal	13 Agustus 2025
STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN			


	<p>6) Insitusi Universitas Labuhanbatu dan program studi menetapkan lebih dari 100 persen dosen tetap bergelar minimal magister dan lebih dari 40 persen dosen tetap bergelar doctor.</p> <p>7) Insitusi Universitas Labuhanbatu dan program studi menetapkan lebih dari 10 persen dosen tetap memiliki jabatan fungsional professor.</p> <p>8) Insitusi Universitas Labuhanbatu dan program studi menetapkan beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan 12 satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semester.</p> <p>9) Insitusi Universitas Labuhanbatu dan program studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1 : 15</p> <p>10) Insitusi Universitas Labuhanbatu dan program studi dalam rekrutisasi dosen harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman sebagai dasar rekrutisasi.</p> <p>11) Insitusi Universitas Labuhanbatu dan program studi dalam rekrutisasi tenaga kependidikan harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi kompetensi.</p>
<p>G. Indikator Pencapaian Standar</p>	<p>Indikator pencapaian standar adalah menjelaskan tentang apa yang hendak diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai dan target pencapaian. Untuk itu Indikator pencapaian standar penilaian pembelajaran di ULB adalah sebagai berikut:</p> <p>1) Tercapainya rasio dosen – mahasiswa = 1: 30</p>

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU	No. Dok : SM/LP3M-ULB/SPMI-011	
		Tanggal	7 Agustus 2024
		Revisi	04
		Tanggal	13 Agustus 2025
STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN			

	<ol style="list-style-type: none"> 2) Lebih dari 90 persen dosen tetap bergelar magister dan lebih dari 10 persen dosen tetap bergelar doktor 3) Laporan BKD dosen 100 persen terkumpul, mulai dari perencanaan hingga pelaporan 4) Meningkatnya kompetensi dosen setiap tahun berdasarkan hasil analisa penilaian kinerja dosen 5) Dosen mampu menjadi penggerak dan pendamping program MBKM 6) Dosen memiliki sertifikat-sertifikat kompetensi pendukung pembelajaran 7) 100% dosen mampu memenuhi beban kinerja dosen yang diembankan padanya sesuai dengan tri dharma perguruan tinggi
H. Pihak Yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab untuk mencapai indikator standar proses pembelajaran ini adalah : Wakil Rektor I bidang akademik dan sistem informasi beserta jajarannya, LP3M, UPM, Dekan, Kaprodi, dan juga dosen pengampu mata kuliah.
I. Dokumen Pendukung Pelaksanaan Standar	<p>Dokumen pendukung adalah kumpulan pedoman, peraturan atau formulir yang digunakan untuk mencapai indikator capaian standar mutu proses pembelajaran. Adapun dokumen pendukung pencapaian standar proses pembelajaran adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman etika dosen dan tenaga kependidikan 2. Pedoman beban kinerja dosen 3. Pedoman peran dosen dalam pelaksanaan MBKM 4. Dokumen Data Dosen Tetap 5. Dokumen Data Tenaga Kependidikan 6. Laporan BKD dosen per semester

	<p align="center">LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU</p> <p align="center">STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN</p>	No. Dok : SM/LP3M-ULB/SPMI-011	
		Tanggal	7 Agustus 2024
		Revisi	04
		Tanggal	13 Agustus 2025

	7. Laporan penilaian kinerja dosen
--	------------------------------------

	<p align="center">LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU</p> <p align="center">STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN</p>	No. Dok : SM/LP3M-ULB/SPMI-011	
		Tanggal	7 Agustus 2024
		Revisi	04
		Tanggal	13 Agustus 2025

<p>J. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- undang No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Statuta Universitas Labuhanbatu 4. Permendikbud 3/2020 (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) 5. Permen 39/2025 (tentang Standar Teknis Pendidikan Tinggi) 6. BAN-PT (Standar Akreditasi) 7. Matriks LAMDIK, LAMEMBA, LAM INFOKOM (standar akreditasi bidang) 8. Renstra ULB 2024-2029 9. Manual SPMI ULB 2024
---------------------	--